



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG

Sekretariat : Jl. Gatot Subroto, No. 07 Rembang, Kode Pos 59211

Telp/Fax : (0295) 6980684

E-mail : panwaskabrembang22@gmail.com

Website : <http://rembang.bawaslu.go.id>

Nomor : 114/PM.00.02/K.JT-22/02/2023

Rembang, 3 Februari 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan**

Kepada

Yth. : **Ketua KPU Kabupaten Rembang**

di

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Surat Edaran Bawaslu Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
9. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat Dalam Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
11. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 056/BawasluProv.JT/PM.00.01/1/2023 Tentang Instruksi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- B. Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Bahwa verifikasi faktual kesatu pada tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2024 berlangsung mulai 6 - 26 Februari 2023.
- C. Sehubungan akan dilakukan verifikasi faktual terhadap data dan dokumen dukungan minimal pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten/ Kota, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dikemudian hari, dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Rembang agar dalam pelaksanaannya memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pada Pasal 105 sampai dengan Pasal 109 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadikan maklum adanya.

Hormat kami,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REMBANG**



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H.

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Arsip.